



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 15 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Lina, Sandra Paramita, dan Leon Maulana Mirza Pasha

PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Adhel Setiawan dan Komarudin

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)

Rabu, 15 April 2026, Pukul 13.33 – 15.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7. Arsul Sani | (Anggota) |
| 8. Adies Kadir | (Anggota) |
| 9. Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari
Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 2/PUU-XXIV/2026:**

Priskila Octaviani

B. Pemohon Permohonan Nomor 31/PUU-XXIV/2026:

Adhel Setiawan

C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 31/PUU-XXIV/2026:

Rezekinta Sofrizal

D. DPR:

1. Hinca I.P. Pandjaitan XIII
2. Yudarana Sukarno Putra
3. Maria Dumaris
4. Ri'dhollah Purwa Jati

E. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Yuni Daru Winarsih | (Kejaksaan RI) |
| 2. Wawan Setiawan | (Kejaksaan RI) |
| 3. Arie Satria Hadi Pratama | (Kejaksaan RI) |
| 4. Heliana Komalasari | (Kejaksaan RI) |
| 5. Nurintan M.N. O. Sirait | (Kejaksaan RI) |
| 6. Yola Veronica | (Kejaksaan RI) |
| 7. Antonius Budi Satria | (Kejaksaan RI) |
| 8. Eddy OS Hiariej | (Kementerian Hukum) |
| 9. Dhahana Putra | (Kementerian Hukum) |
| 10. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 11. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 12. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 13. Hendra | (Kementerian Hukum) |
| 14. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 15. Ranggah Kusuma Negara | (Kementerian Imipias) |
| 16. Humaira Febrinaharnum | (Kementerian Imipias) |
| 17. Nurrahman Putra Faikar | (Kementerian Imipias) |
| 18. Akhmad Maulana Waskito | (Kementerian Imipias) |

19. Veris Septiansyah	(Polri)
20. J. Permadi Wibowo	(Polri)
21. Fidian S.	(Polri)
22. Ihwan Budiarto	(Polri)
23. Brandon Ridle Julio	(Polri)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:41]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 2 dan 31 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang atau selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan terlebih dahulu sebelum persidangan dilanjutkan, untuk Pemohon Nomor 2, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [00:15]

Baik, Yang Mulia. Izin memperkenalkan diri.

Saya Priskila Octaviani selaku Kuasa dari Perkara Nomor 2. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:22]

Untuk 31?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026: REZEKINTA SOFRIZAL [01:25]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, kami dari Kuasa Hukum Perkara Nomor 31, nama saya Rezekinta Sofrizal dan di samping sebelah kiri sebagai Pemohon, Adhel Setiawan. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:38]

Baik. Dari DPR, diperkenalkan Pak Hinca, mungkin ada timnya.

6. DPR: HINCA I.P. PANDJAITAN [00:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari DPR saya yang hadir, Hinca Pandjaitan, Nomor Anggota A539.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:51]

Baik. Dari Kuasa Presiden?

8. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [01:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, shalom, namo, dan salam kebajikan, rahayu-rahayu.

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari unsur Kementerian Hukum, Bapak Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, Beliau Wakil Menteri Hukum sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden, didampingi oleh Dhahana Putra yang juga Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Bapak Hendra Kurnia dan juga Perancangan, Bapak Zuliansyah (Direktur Litigasi), bersama tim.

Untuk Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, hadir Bapak Rangga Kusuma Negara (Analisis Kebijakan Muda), Ibu Humaira Febrinaharnum (Perancangan Peraturan Perundang-undangan), beserta tim dari Dirjen Pemasarakatan.

Ketiga dari unsur Kejaksaan Agung, hadir Ibu Yuni Daru Winarsih (Direktur Tata Usaha Negara), Ibu Nurintan M.N. O. Sirait (Plt. Kasubdit Uji Materi), Bapak Wawan Setiawan (Kasi Evalap Uji Materi), Bapak Ari Satria Hadi Pratama (Kasi Analisis Pelayanan Hukum TUN), bersama tim.

Ketiga ... keempat dari unsur Kepolisian Republik Indonesia, pertama, Brigjen Pol. Veris Septiansyah, S.H., S.I.K., M.Si., M.H., Bapak Kombes Pol. J. Permadi Wibowo, S.I.K., M.H., ketiga Bapak Kombes Pol. Fidian, S.H., M.H., keempat Bapak Kopol. Ihwan Budiarto, S.H., terakhir Bapak Ipda Brandon Ridle Julio, S.H., M.H.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:36]

Baik, terima kasih.

Agenda persidangan pada siang hari ini adalah mendengar Keterangan DPR dan Pemerintah atau Presiden. Oleh karena itu, diberi kesempatan untuk pertama Pak Dr. Hinca Pandjaitan. Dipersilakan di podium, Pak.

10. DPR: HINCA I.P. PANDJAITAN [03:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat wakil dari Pemerintah, Para Pemohon, dan Hadirin yang kami hormati. Izinkan kami dari DPR RI, saya Dr. Hinca I.P. Pandjaitan XIII, Nomor Anggota A539. Membacakan Keterangan DPR RI atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya akan menyebutnya KUHAP 2025, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 2 dan Nomor 31/PUU-XXIII[sic!]/2026.

Kami menyampaikan terima kasih atas surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menghadiri dan menyampaikan Keterangan di persidangan yang terhormat ini Mahkamah Konstitusi hari ini. Dalam persidangan hari ini, kami akan sampaikan inti pokok dari Keterangan, sedangkan Keterangan DPR RI yang selengkapnya secara tertulis, Yang Mulia, akan segera kami sampaikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam Keterangan ini DPR RI menyampaikan tanggapan terhadap pengujian KUHAP 2025 sebagai berikut.

Pertama, terkait isu konstusionalitas Pasal 16 ayat (1) KUHAP 2025, mengenai teknik wawancara dalam penyelidikan yang tidak dijelaskan secara limitatif. DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut.

Satu. KUHAP 2025 telah menerapkan asas diferensiasi fungsional secara tegas. Penerapan asas ini sebagai bentuk check and balances antarinstansi penegak hukum dan juga untuk menghindari tumpang tindih kewenangan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain. Asas diferensiasi fungsional ini menitikberatkan penyelidikan dan penyidikan pada kepolisian, penuntutan pada jaksa, kemudian pengadilan pada hakim. Sedangkan advokat bertugas memberikan pembelaan dan bantuan hukum secara proporsional dan pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membina terpidana dan narapidana.

Kedua. Bahwa isu konstusionalitas yang didalilkan Pemohon adalah cara penyelidikan yang dilakukan melalui wawancara. Oleh karena itu, sebelum ... oleh karena itu, sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu definisi penyelidikan dalam KUHAP sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5 yang pada tahap penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan berfungsi sebagai langkah awal yang dimaksudkan untuk menyediakan rangkaian fakta bagi kepentingan penyidikan.

Ketiga. Bahwa jika proses penegakan hukum langsung dimulai dari proses penyidikan, maka keadilan dan kepastian akan sulit

diperoleh, mengingat tindak ... mengingat tidak semua peristiwa yang diadukan atau dilaporkan adalah tindak pidana. Adapun cara penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 KUHAP 2025 merupakan kemampuan teknis operasional, sehingga penyidik mampu menangani suatu proses perkara pidana secara sistematis dan analitis ilmiah. Selain itu, tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, yang kemudian dapat dianalisis dan digunakan untuk membangun kasus atau menyusun rangkaian peristiwa. Wawancara menekankan dialog terbuka dan menciptakan lingkungan yang mendorong berbagai ... berbagi informasi secara bebas. Wawancara dilakukan dengan memberikan ruang yang nyaman bagi narasumber untuk berbagi pengetahuan atau pengalaman mereka tanpa takut dituduh atau dihakimi.

Teknik wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) KUHAP 2025 merupakan cara penyidik mengumpulkan data dan informasi dari korban dan saksi terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana. Penggunaan teknik penyelidikan ini merupakan diskresi penuh penyidik dalam proses penyelidikan. Hal ini selaras dengan pelaksanaan prinsip diferensiasi fungsional yang menekankan bahwa kewenangan penyelidikan dan penyidikan adalah kewenangan kepolisian.

Bahwa kewenangan melakukan wawancara merupakan teknik penyelidikan yang merupakan diskresi penuh dari penyidik sesuai asas diferensiasi fungsional. Dengan landasan hukum inilah penyidik bekerja untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan peristiwa biasa atau peristiwa pidana. Penyidik memiliki tolok ukur atau parameter berdasarkan kewenangan yang dimilikinya tersebut un ... (audio terputus) dilakukan atau tidak perlu dilakukan dalam proses pengumpulan bukti. Salah satunya melalui proses wawancara.

Ketentuan mengenai wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) KUHAP 2025 memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta keterangan melalui wawancara (audio terputus) sebagai dasar menentukan satu peristiwa merupakan peristiwa pidana. Bahwa secara teknis penyelidikan, penyidik memiliki parameter untuk menentukan kondisi dan situasi seperti apa, sehingga diperlukan wawancara terhadap terlapor. Sebagai contoh, proses klarifikasi oleh terlapor justru akan mereduksi efektivitas penyelidikan dan penyidikan dan dampaknya akan sangat merugikan masyarakat. Dengan demikian, diskresi yang dimiliki penyidik untuk menentukan siapa saja yang dapat dipanggil untuk dimintai keterangan melalui wawancara bukanlah untuk menafikan keterangan pihak tertentu, termasuk terlapor. Namun, lebih kepada untuk menjaga efektivitas penyelidikan tindak pidana.

Isu yang kedua, terkait dengan isu konstitusionalitas Pasal 19 ayat (1) KUHAP 2025, yakni mengenai gelar perkara yang dilakukan secara tertutup. Gelar perkara sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) KUHAP

2025 pada prinsipnya merupakan suatu mekanisme internal untuk menentukan apakah suatu (audio terputus) diperoleh dalam proses penyelidikan merupakan peristiwa biasa at (audio terputus) pada tahap penyidikan, sesuai dengan asas diferensiasi fungsional kewenangan melakukan gelar perkara mutlak menjadi kewenangan kepolisian sebagai penyidik dan penyidik tindak pidana.

Gelar perkara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Kedua gelar perkara tersebut memiliki kriteria yang berbeda. Gelar perkara biasa merupakan bagian dari prosedur rutin dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam lingkup internal. Gelar perkara ini diselenggarakan untuk memutuskan status peristiwa apakah merupakan tindak pidana atau bukan dengan menilai kecukupan alat bukti. Dalam gelar perkara biasa penyidik tidak perlu mengundang pelapor dan terlapor, adapun gelar perkara khusus merupakan gelar perkara yang diselenggarakan oleh penyidik dalam kondisi tertentu, misalnya karena ada permintaan dari pelapor atau terlapor, serta kasus yang mendapat atensi publik dan berdampak luas. Penyelenggaraan gelar perkara khusus dimaksudkan sebagai prosedur kontrol tambahan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara. Dalam gelar perkara khusus, penyidik perlu mengundang pelapor dan sekaligus terlapor.

Sifat gelar perkara internal dan manajerial. Gelar perkara pada hakikatnya merupakan mekanisme kontrol internal (internal control mechanism) dalam tubuh kepolisian. Secara yuridis dan administratif, forum ini bukanlah proses peradilan, melainkan instrument manajerial untuk memastikan bahwa tindakan penyelidikan atau penyidikan telah berjalan sesuai dengan standar prosedur dan ketentuan hukum acara pidana. Dalam perspektif manajemen organisasi penegak hukum, gelar perkara berfungsi sebagai quality assurance dan risk assessment tool guna meminimalisasi kekeliruan dalam penetapan status hukum suatu peristiwa maupun seseorang. Gelar perkara pada tahap ini merupakan forum expose internal kepolisian bukan untuk menyalahkan seseorang, tetapi menguji kinerja penyidik oleh atasan penyidik. Dengan demikian, forum ini bukan ajang pembuktian adversarial sebagaimana persidangan dan bukan pula forum pembelaan diri pihak terlapor. Selanjutnya, gelar perkara juga dimungkinkan terhadap suatu peristiwa belum tentu ada terlapor seperti kasus pembunuhan. Di samping itu, peserta gelar perkara perlu fokus pada analisis hukum murni dan kesesuaian alat bukti tanpa dipengaruhi oleh retorika atau pembelaan diri secara langsung dari pihak yang bertikai.

Pembatasan partisipasi eksternal dalam gelar perkara justru selaras dengan prinsip objektivitas, independensi aparat, kerahasiaan penyelidikan, serta asas diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana. Pada prinsipnya, proses gelar perkara berorientasi pada penilaian peristiwa hukum dengan berdasarkan bukti yang diperoleh penyidik.

Penyidik dapat menentukan apakah suatu peristiwa hukum dapat dilanjutkan prosesnya pada tingkat penyidikan.

Gelar perkara telah selaras dengan prinsip objektivitas dan kerahasiaan penyelidikan. Penyidik berhak menentukan pihak-pihak yang perlu diundang dalam gelar perkara, karena hal ini berkaitan erat dengan strategi penyidikan untuk memastikan suatu peristiwa merupakan peristiwa pidana. Pada situasi dan kondisi tertentu, kewajiban menghadirkan terlapor dalam gelar perkara Pasal 19 ayat (1) KUHAP 2025 justru akan menyebabkan proses penyidikan tidak bisa berjalan. Dengan demikian, secara proporsional, berdasarkan kewenangan yang dimiliki, penyidik berhak untuk mengundang pihak mana saja yang dapat mengikuti proses gelar perkara sesuai kebutuhan dan efektivitas penyidikan.

Isu yang ketiga terkait isu konstusionalitas Pasal 22 ayat (1) KUHAP 2025 terutama yang terkait dengan frasa "*tanpa sebelumnya*" dianggap mengandung ketidakpastian dan pembedaan perlakuan terhadap terlapor. DPR RI memberikan pandangannya sebagai berikut.

Pada tahap penyidikan sudah ditetapkan satu peristiwa merupakan peristiwa pidana dan masuk pada fase untuk menemukan tersangka. Pada tahap penyidikan ini dapat dimungkinkan belum ditemukan tersangka, sehingga penyidik merasa perlu untuk menambah atau mencari alat bukti lain guna membuat keterangan ... guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka. Salah satu tindakan penyidik untuk menambah atau melengkapi alat bukti adalah dengan memanggil seseorang untuk dimintai keterangan.

Bahwa dalil Pemohon yang menginginkan perubahan frasa *tanpa sebelumnya* menjadi *terlebih dahulu* berimplikasi pada pergeseran makna normatif yang signifikan. Karena kewenangan penyidik untuk memanggil atau mendatangi seseorang justru menjadi bergantung pada pemberian status hukum terlebih dahulu sebagai tersangka atau saksi. Hal ini akan membatasi fleksibilitas penyidik pada tahap awal penyidikan. Karena setiap pemanggilan keterangan mensyaratkan penetapan status formil yang dapat berisiko prematur, berpotensi memicu sengketa praperadilan, serta mengurangi efektivitas penggalan informasi awal yang bersifat klarifikatif.

Bahwa pihak yang dipanggil atau didatangi oleh penyidik harus memiliki keterangan yang relevan sebelum ditentukan statusnya sebagai tersangka atau saksi. Kewenangan penyidik untuk memanggil atau mendatangi seseorang untuk dimintai keterangan merupakan bagian dari proses pemetaan fakta untuk mengetahui peran seseorang sebagai tersangka atau saksi. Jika status seseorang ditentukan lebih ... terlebih dahulu sebelum dipanggil atau didatangi oleh penyidik, maka akan mengakibatkan proses pemetaan fakta menjadi tidak fleksibel. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (1) KUHAP 2025 justru memberikan perlindungan kepada seseorang yang dipanggil atau didatangi tersebut.

Isu yang keempat, yakni terkait dengan isu konstusionalitas Pasal 23 ayat (5) KUHAP 2025, khususnya mengenai kewajiban penyidik atau penyelidik untuk memberikan surat tanda penerimaan laporan, tanpa penjelasan tegas siapa yang dimaksud dengan yang bersangkutan. DPR RI memberikan pandangannya sebagai berikut.

Pemberian surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada pelapor adalah akuntabilitas dalam penanganan perkara oleh kepolisian. Konstruksi rumusan Pasal 23 KUHAP 2025 pada intinya mengatur proses laporan dan pengaduan oleh pelapor. Surat tanda penerimaan laporan berfungsi sebagai tanda terima resmi bahwa seseorang telah melaksanakan hak atau kewajibannya untuk melakukan suatu dugaan tindak pidana. Tanpa surat ini, pelapor tidak memiliki bukti kuat bahwa aduannya telah diterima oleh pihak berwenang. Bahwa yang paling berhak untuk mengetahui apakah suatu perkara sudah diproses atau belum adalah pelapor dan bukan terlapor. Pada kasus-kasus tertentu, jika surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan diberikan juga kepada terlapor, justru malah akan menghambat, mengganggu efektivitas, dan kerahasiaan penanganan perkara.

Bahwa dalam hukum acara pidana Indonesia, posisi terlapor pada tahap awal proses pidana pada dasarnya belum menjadi subjek yang secara formal ditetapkan sebagai pihak dalam proses penegakan hukum. Pada tahap penerimaan laporan atau pengaduan, hubungan hukum yang terbentuk adalah antara pelapor dan aparat penegak hukum sebagai penerima laporan. Oleh karena itu, kewajiban administratif berupa pemberian tanda bukti penerimaan laporan secara logis hanya relevan diberikan kepada pelapor sebagai pihak yang mengajukan laporan, bukan kepada terlapor yang bahkan pada tahap tersebut belum tentu diketahui secara pasti identitas maupun keterlibatannya.

Bahwa tujuan pemberian tanda bukti penerimaan laporan adalah tindakan administratif dari kepolisian untuk menjamin kepastian administratif bagi pelapor, yakni laporan yang disampaikan telah diterima oleh aparat penegak hukum dan akan ditindak ... ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi ini berkaitan dengan perlindungan hak pelapor dalam mekanisme proses peradilan pidana, khususnya access to justice. Sebaliknya, pemberian tanda penerimaan laporan kepada terlapor tidak memiliki relevansi yuridis dengan fungsi tersebut. Karena terlapor bukan pihak yang mengajukan laporan dan tidak memiliki kepentingan administratif terhadap pencatatan laporan pada tahap awal. Bahwa pemberian tanda penerimaan laporan kepada terlapor justru berpotensi mengganggu efektivitas proses penyelidikan. Dalam banyak perkara pidana, identitas atau keterlibatan pihak yang diduga melakukan tindak pidana masih memerlukan pendalaman melalui proses klarifikasi, melalui pengumpulan keterangan, serta melalui pengumpulan alat bukti oleh penyidik. Apabila sejak awal terlapor diberikan tanda penerimaan laporan, hal tersebut

dapat menimbulkan risiko terganggunya proses penegakan hukum seperti potensi penghilangan barang bukti, pengondisian saksi, atau upaya menghindari proses penyelidikan.

Isu yang kelima. Terkait dengan isu konstusionalitas Pasal 2 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 79 ayat (8), Pasal 277, Pasal 281, Pasal 282 ayat (1), dan Pasal 344 ayat (3) KUHAP 2025 mengenai perlunya keterlibatan fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam semua tahapan, DPR RI memberikan pandangannya, sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Pemasarakatan memiliki fungsi yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Adapun pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasarakatan yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Bahwa dengan memperhatikan batasan kewenangan dalam Undang-Undang Pemasarakatan, peran pembimbing kemasyarakatan secara tegas ditempatkan pada fungsi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien. Ruang lingkup tersebut tidak mencakup tindakan pro justicia yang menjadi kewenangan penyidik dalam hukum acara pidana. Karena itu, keterlibatan pembimbing kemasyarakatan harus dipahami tetap berada dalam koridor tugas pemasarakatan, bukan sebagai bagian dari fungsi penyidikan.

Bahwa dalam sistem peradilan pidana, menjaga batas peran masing-masing aparat merupakan hal yang penting. Perluasan peran yang melampaui fungsi pemasarakatan, justru dapat mengaburkan prinsip diferensiasi fungsional. Meskipun pembimbing kemasyarakatan terlibat sejak tahap praadjudikasi hingga pascaadjudikasi, namun sesuai dengan pada fungsi pemasarakatan dan tidak masuk pada kewenangan penyidik. Bahwa terkait perlindungan hak tersangka, pada tahap pemeriksaan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32 KUHAP, sistem hukum acara pidana telah menempatkan advokat sebagai pihak yang memberikan pendampingan hukum.

Penguatan peran advokat tersebut pada dasarnya sudah memadai untuk menjamin perlindungan hak tersangka selama proses pemeriksaan. Sementara itu, pembimbing kemasyarakatan lebih tepat berperan memastikan hak-hak klien terpenuhi dalam konteks pemasarakatan, khususnya terkait statusnya sebagai tahanan.

Bahwa menempatkan pembimbing kemasyarakatan sesuai mandatnya akan menjaga integritas sistem, sekaligus memastikan bahwa tujuan pemasarakatan tetap berjalan tanpa mengganggu prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana.

Sekarang terkait dengan isu keenam, yakni dalil Para Pemohon yang mempersoalkan pengaturan terkait kedudukan penyidik utama dan

koordinasi PPNS dengan penyidik Polri dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) KUHAP 2025. DPR RI memberikan pandangannya sebagai berikut.

Bahwa adanya pertumbuhan hukum acara di luar ketentuan KUHAP 2025 selain berkaitan erat dengan sifat dan karakteristik dari kejahatan tersebut, juga memiliki core crime yang jelas dan tegas. Sebagai contoh terhadap tindak pidana yang bersifat khusus seperti korupsi, terorisme, dan narkoba. Selain polisi sebagai penyidik, juga ada PPNS. Bahkan dibentuk lembaga khusus seperti KPK, BNN, BNPT, Komnas HAM, dan PPATK.

Demikian pula tindak pidana yang bukan khusus. Namun memiliki core crime yang jelas dan tegas seperti kejahatan kehutanan, kejahatan perikanan, dan kejahatan kepabeanaan yang penegakan hukumnya dilakukan oleh PPNS. Namun ada juga tindak pidana yang hukum acaranya menyimpang dari KUHAP 2025 namun memiliki core crime yang jelas dan tegas, seperti kejahatan perbankan dan kejahatan asuransi yang penegakan hukumnya dilakukan oleh Polri.

Bahwa dengan kondisi demikian, maka di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP selain penyidik Polri, KUHAP juga mengakomodir eksistensi penyidik lainnya sesuai dengan core crime undang-undang, yakni PPNS dan penyidik tertentu. Akan tetapi, dalam kerangka integrated criminal justice system, Polri tidak ditempatkan ... Polri tetap ditempatkan sebagai penyidik utama yang melaksanakan fungsi pengawasan dan koordinasi terhadap PPNS.

Bahwa penempatan penyidik Polri sebagai penyidik utama, sejatinya bukan merupakan hal yang baru. Sebab, hal tersebut sebelumnya telah tercermin dalam pengaturan Pasal 7 ayat (2) KUHAP 1981 yang lama. Polisi sebagai penyidik utama tidak dimaksudkan untuk menghapus atau mengurangi kewenangan penyidik lain, khususnya PPNS. Kedudukan polisi sebagai penyidik utama dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil, sehingga penyidikannya menjadi terpadu. Dengan demikian, Polri sebagai penyidik utama bukan bentuk diskriminasi, tetapi bentuk pengorganisasian penyidikan dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Bahwa pengaturan mengenai penyidik Polri sebagai penyidik utama tidak dimaksudkan sebagai atasan dan bawahan. Pengaturan tersebut, justru menempatkan aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi, kompetensi, dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam konteks ini, tidak mungkin penyidik Polri menjadi penyidik semua tindak pidana karena penyidikan tindak pidana tertentu memerlukan keahlian khusus, misalnya penyidikan tindak pidana kehutanan dan tindak pidana perpajakan.

Bahwa terkait dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya, yakni Putusan MK Nomor 59 Tahun 2023 dan

Putusan MK Nomor 102 Tahun 2018, pada intinya bahwa adanya fungsi koordinasi dan pengawasan penyidikan ... penyidik Polri terhadap PPNS didasarkan pada penerapan sistem peradilan pidana terpadu. Selain itu, dengan adanya sistem penegakan yang terintegrasi dapat mencegah adanya tumpang tindih kewenangan yang berdampak adanya tindakan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum maupun pejabat di masing-masing lembaga.

Bahwa dengan membaca konstruksi norma tersebut secara utuh, ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) KUHAP 2025, pada dasarnya dimaksudkan untuk menata hubungan kerja antara penyidik dalam satu sistem yang terpadu. Pengaturan ini tidak mengesampingkan PPNS secara kelembagaan, melainkan memastikan proses penyidikan berjalan selaras, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa dalam praktik penegakan hukum, tanpa koordinasi yang jelas sangat mungkin terjadi duplikasi penyidikan, tarik-menarik kewenangan, atau penanganan perkara yang tidak selaras. Situasi demikian bukan hanya mengganggu efektivitas penegakan hukum, tapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang diperiksa. Oleh sebab itu, penegasan polisi sebagai penyidik utama lebih tepat dipahami sebagai fungsi pengendalian sistem, bukan sebagai bentuk dominasi kewenangan.

Bahwa menurut pembentuk undang-undang, penempatan fungsi koordinasi dan pengawasan pada Polri, juga berkaitan dengan kebutuhan standarisasi prosedur penyidikan secara nasional. Dengan adanya standar yang sama, maka dapat menjamin kualitas pembuktian, perlindungan hak tersangka, dan akuntabilitas penggunaan upaya paksa yang sejalan dengan peradilan pidana yang tertib dan sesuai dengan due process of law. Selain itu, penempatan fungsi koordinasi dan pengawasan pada Polri menyebabkan administrasi penanganan perkara pidana menjadi terkoordinasi, sehingga dapat mencegah terjadinya abuse of power.

Bahwa pentingnya koordinasi PPNS dengan penyidik polisi dalam kerangka penyidikan dimaksudkan untuk memberikan checks and balances. Hal tersebut diperlukan mengingat adanya dualisme wewenang PPNS, yaitu wewenang dalam penyidikan dan sebagai pejabat yang memiliki wewenang kebijakan. Adanya sinergi dengan Polri dapat memastikan bahwa tindakan justisial yang diambil selaras dengan kaidah hukum pidana dan bukan hanya berdasarkan kepentingan administrasi instansi.

Bahwa penting bagi pembentuk undang-undang untuk menegaskan bahwa PPNS telah memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang menjadi dominan ... domainnya berdasarkan Undang-Undang Sektoral. Kewajiban berkoordinasi dengan penyidik Polri tidak menghapus kewenangan tersebut, melainkan berfungsi sebagai mekanisme sinkronisasi dan

pengawasan fungsional. Dengan pengaturan tersebut, kekhususan penanganan perkara oleh PPNS berdasarkan Undang-Undang Sektorial tetap berjalan, sementara kesatuan sistem penegakan hukum tetap terjaga.

Selanjutnya, Yang Mulia. Terkait dengan isu konstitusionalitas Pasal 93 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (3) KUHAP 2025, khususnya mengenai independensi PPNS dalam melaksanakan penangkapan dan penahanan, DPR RI memberikan pandangannya sebagai berikut.

Bahwa adanya izin dalam pelaksanaan penangkapan dan penahanan oleh PPNS kepada penyidik Polri dalam Pasal 93 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (3) KUHAP 2025, pada dasarnya merupakan suatu kesatuan norma yang memiliki kaitan erat dengan adanya kewajiban dengan kedudukan polisi sebagai penyidik utama dalam Pasal 6 KUHAP 2025. Adanya izin penangkapan dan penahanan merupakan konsekuensi logis daripada peran penyidik Polri sebagai koordinator pengawas penyidik PPNS. Ketentuan tersebut secara sistematis tidak dapat dimaknai sebagai bentuk subordinasi yang menghilangkan independensi PPNS, melainkan sebagai mekanisme checks and balances dan ... dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Dalam konstruksi KUHAP 2025, independensi PPNS tetap diakui sepanjang pelaksanaannya ... pelaksanaan kewenangannya berada dalam koridor dan pengawasan yang sah menurut hukum.

Bahwa secara konseptual, penanganan dan penahanan merupakan ... maaf. Bahwa secara konseptual, penangkapan dan penahanan merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia yang bersifat serius. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang secara rasional menempatkan mekanisme kontrol melalui penyidik Polri sebagai penyidik utama. Pengaturan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan kewenangan yang bersifat kursif oleh ... koersif oleh negara.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Sekarang izinkan kami menyampaikan kesimpulan DPR RI atas apa yang kami sampaikan di atas.

Bahwa berdasarkan Pokok Keterangan DPR RI yang telah disampaikan tersebut, DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwa tidak wajib dihadapkannya terlapor pada proses wawancara dan gelar perkara merupakan bentuk kewenangan penyidik yang berkaitan dengan strategi penyidikan yang efektif.
2. Bahwa ketentuan pembimbing masyarakat telah dilibatkan pada tahap praadjudikasi, namun bukan dalam konteks mendampingi, (audio terputus) akan tetapi pendampingan tersebut tetap disesuaikan dengan fungsi masyarakat dalam Undang-Undang Masyarakat (audio terputus) dalam tahanan terpenuhi (audio terputus).

3. Bahwa penempatan polisi sebagai penyidik utama, sejatinya tidak terlepas dari konsep diferensiasi fungsional yang selaras dengan kebutuhan standarisasi prosedur penyidikan secara nasional untuk menjamin kualitas pembuktian, perlindungan hak tersangka, dan akuntabilitas penggunaan upaya paksa yang sejalan dengan peradilan pidana yang tertib dan sesuai dengan (audio terputus). Bahwa adanya permintaan izin (audio terputus) dalam melakukan penangkapan dan penahanan merupakan konsekuensi logis dari ... konsekuensi logis atas peran penyidik Polri sebagai koordinator pengawas penyidik PPNS. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseragaman standar prosedur, menjamin kepastian hukum, serta melindungi hak asasi manusia dalam penggunaan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan (audio terputus) Pasal 6 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 9 (audio terputus), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 79 ayat (8), Pasal 93 ayat (3), Pasal 99 ayat (3), Pasal (audio terputus), Pasal 282 ayat (1), dan Pasal 344 ayat (3) (audio terputus) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Majelis Hakim Yang Mulia (audio terputus) untuk menyampaikan pandangan saya sebagai orang yang terlibat langsung menyusun KUHAP ini, sebagai catatan pribadi yang saya harus ungkapkan dalam persidangan yang mulia ini. Bagi saya, tak cukup lagi adagium lama yang kita pakai yang mengatakan, "Biarpun langit runtuh hukum harus ditegakkan." Ia perlu diiringi dengan pertanyaan tambahan, untuk apa hukum ditegakkan? Tentu untuk mendapatkan rasa keadilan. Kenapa pakai kata *rasa keadilan*? Agar keadilan bisa nyata dirasakan, dinikmati dengan sepenuh jiwa dan sepenuh hati warga negara sang pencari keadilan. Lalu pakai apa menegakkan hukum itu? Salah satunya pakai KUHAP. KUHAP memastikan agar rasa keadilan yang diperjuangkannya itu pasti tiba di garis finish pencari keadilan itu. Tak boleh tertunda, tak boleh ditunda-tunda, harus segera tiba. Siapa yang menjaminnya? Jawabannya negara, aparaturnya penegak hukum atas nama negara. Itulah esensi Indonesia negara hukum, yaitu ketika rasa keadilan itu diterima warga negaranya tepat waktu. Masih hangat, tak boleh dingin, apalagi basi, tak boleh daluwarsa. Jika juara hari itu, jam itu, menit itu, detik itu, maka saat itu pula lah piala rasa keadilan harus diterimanya. Negara wajib memenuhinya jika sudah juara, ia wajib menerima piala juara itu. Karena itu KUHAP adalah kontrol, cara, atau timing dan soal waktu untuk memastikan rasa keadilan ter-deliver secara sempurna. Karena memang selalu saya sampaikan, Yang Mulia, *justice delayed, justice denied*. Keadilan yang tertunda, apalagi ditunda-tunda adalah ketidakadilan yang sempurna.

Oleh karena itu, Yang Mulia, saya harus jujur menyampaikan dalam persidangan ini ada rasa lega ketika KUHAP 2025 disahkan dan ditetapkan, tidak terkecuali oleh saya, mungkin juga semua kita.

Bagaimana tidak, KUHAP 1981 sudah berlaku selama 44 tahun. Generasi mahasiswa hukum yang saya saksikan silih berganti selama bertahun-tahun di berbagai kampus selalu mempelajari KUHAP yang sama, menghafalkan pasal-pasal yang sama, dan mengajukan pertanyaan kritis yang sama. Lalu lulus, menjadi penyidik, menjadi jaksa, menjadi hakim, menjadi advokat, dan menemukan diri mereka bekerja di dalam bangunan prosedural yang sudah retak di mana-mana, tapi tidak pernah direnovasi. Sebagai ... sebagian dari mereka bahkan pensiun sebelum melihat perubahan yang selalu dijanjikan itu. Di sinilah muncul kelelahan itu, kelelahan yang sebenarnya menyadari perlunya ... kelelahan yang sebenarnya menyadari perlunya perubahan, terus-menerus membahasnya, tetapi setiap kali nyaris terwujud, selalu menemukan alasan baru untuk menundanya kembali. Dan akhirnya, hari ini kita menyentuh garis finish itu, tepat 2 Januari 2026 yang lalu, yakni 103 hari berlakunya KUHAP. Produk hukum yang kita nanti-nanti itu sudah berlaku.

Dengan hari ini, hanya beberapa waktu setelah berlakunya KUHAP tersebut, warga ... beberapa warga negara menggunakan hak konstitusionalnya untuk menguji sejumlah norma dalam beleid tersebut. Kita menghormati hak itu sepenuh-penuhnya, tapi saya tidak bisa menyembunyikan satu kekhawatiran saya yang sejak awal pembahasan RUU ini mulai dibahas kembali oleh DPR itu. Apa itu? Kekhawatiran soal waktu. Kekhawatiran soal waktu tentang penetapan, kita berhadapan dengan lingkaran logika yang tidak memiliki titik masuk. Dalam praktiknya, lingkaran ini akan dipecah dengan cara yang paling mudah, penyidik akan menetapkan status secara prematur sementara ... semata-mata untuk memenuhi syarat formil pemanggilan. Penetapan tersangka yang prematur membuka pintu praperadilan. Praperadilan memakan waktu. Selama praperadilan berjalan, penyidikan tertangguh. Selama penyidikan tertangguh, korban menunggu tanpa kepastian. Maka prosedur yang dirancang untuk melindungi hak tersangka justru menciptakan korban baru, yakni mereka yang haknya atas penyelesaian perkara tertunda tanpa batas waktu yang jelas.

Saya menyampaikan ini, Yang Mulia, tentu bukan untuk mendahului penilaian Yang Mulia Majelis Hakim. Kewenangan menguji dan memutus konstitusionalitas norma sepenuhnya berada di tangan Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Tapi sebagai seorang yang ikut merancang undang-undang ini, ada satu hal yang selalu saya pegang ketika membaca KUHAP secara keseluruhan, yakni sebuah pepatah latin yang berbunyi, "Festina lente, bergegaslah perlahan." Itu artinya bukan melangkahlah perlahan, tetapi sekali lagi bergegaslah perlahan. Hukum acara pidana persis di ruas itu, bergegas dan melangkah itu berbeda. Bergegas berarti mengukur napas, memiliki pijakan, lalu menekan gas seperlunya. Sedangkan melangkah kerap sibuk memilih arah, kadang

maju setapak, ragu, mundur, bergeser ke kiri atau ke kanan. Hingga laju yang mestinya singkat berubah teramat lambat.

Oleh karena itu, Yang Mulia Majelis Hakim, di ujung kesempatan ini saya ingin kembali mengingatkan kita semua bahwa justice delay justice denied, keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan yang sempurna. Hukum yang tergesa memang mudah tersandung, tetapi hukum yang tercekik ragu tak pernah mencapai garis akhir.

Demikian, Pimpinan, terima kasih. Inilah Keterangan DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Om santi santi om namo buddhaya. Salam kebajikan. Hormat kami Kuasa DPR RI, Dr. Hinca Pandjaitan XIII, Nomor Anggota A539. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [46:00]

Baik, terima kasih, Pak Hinca. Keterangannya ditunggu Majelis Hakim untuk segera diserahkan, termasuk mungkin nanti kalau ada tambahan-tambahan yang ... yang dimintakan keterangan dari Majelis Hakim sekaligus.

Dilanjutkan Keterangan dari Pemerintah, Prof. Eddy dipersilakan.

12. PEMERINTAH: EDDY OS HIARIEJ [46:24]

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Om swastiastu namo buddhaya. Salam sehat. Salam kebajikan bagi kita semua.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini, Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Republik Indonesia. Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia. Sanitiar Burhanudin, Jaksa Agung Republik Indonesia. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang disebut Pemerintah. Perkenalkanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang selanjutnya disebut KUHP terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai berikut.

Satu. Permohonan pengujian Pasal 16, Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (5) KUHAP terhadap Ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) yang dimohonkan oleh Para Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III.

Kemudian yang kedua. Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 79 ayat (8), Pasal 93 ayat (3), Pasal 99, Pasal 277, Pasal 281, Pasal 282 ayat (1), Pasal 344 ayat (3) KUHAP terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Pokok Permohonan Para Pemohon dianggap telah dibacakan.

Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon terhadap Perkara Nomor 2/PUU-XXIV/2026, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

Satu. Terhadap isu konstitusional Pasal 16 ayat (1) KUHAP 2025 mengenai teknik wawancara dalam penyelidikan yang tidak dijelaskan secara limitatif, Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut.

a. Bahwa isu konstitusionalitas yang didalilkan Para Pemohon adalah cara penyelidikan yang dilakukan melalui wawancara. Ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan, ini mohon dianggap telah dibacakan, kemudian huruf b sampai dengan huruf f telah ... dianggap telah dibacakan. Bahwa ketentuan pasal 16 KUHAP telah memberikan kerangka metodologis dan objektual bagi penyelidikan yang memungkinkan penyelidik bekerja secara efektif, adaptatif, dan profesional, sekaligus tetap menjaga penghormatan terhadap hak asasi manusia, asas proporsionalitas, dan prinsip negara hukum dalam tahap awal proses peradilan pidana.

Isu yang kedua, ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP 2025 mengenai gelar perkara yang dilakukan secara tertutup. Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut.

a. Bahwa gelar perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) KUHAP pada prinsipnya merupakan suatu mekanisme internal untuk menentukan apakah suatu peristiwa berdasarkan bukti yang diperoleh dalam proses penyelidikan merupakan peristiwa biasa atau peristiwa pidana, sehingga dapat dilanjutkan pada tahap penyelidikan. Sesuai dengan asas diferensiasi fungsional, kewenangan melakukan gelar perkara mutlak menjadi kewenangan kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana.

b. Huruf b sampai dengan huruf d dianggap telah dibacakan.

e. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan gelar perkara sebagaimana dimaksud ketentuan pasal a quo bersifat tertutup, tanpa melibatkan terlapor yang secara nyata melanggar prinsip equality before the law, justru akan menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana merupakan pemahaman keliru. Sebagaimana telah dijelaskan

sebelumnya bahwa gelar perkara telah selaras dengan prinsip objektivitas dan kerahasiaan penyelidikan. Kewajiban penentuan pihak mana yang akan diundang dalam proses gelar perkara adalah melihat kebutuhan, efektivitas, dan subjektivitas yang ditentukan oleh penyidik.

Terhadap isu konstitusional Pasal 22 ayat (1) KUHP 2025 terkait frasa *tanpa sebelumnya* dianggap mengandung ketidakpastian dan pembedaan perlakuan terhadap terlapor. Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut.

Huruf a dianggap telah dibacakan.

- b. Bahwa pemanggilan terhadap seseorang dalam proses penyelidikan merupakan rangkaian dalam rangka menemukan tersangka yang pada proses tersebut mengumpulkan bukti-bukti, termasuk di dalamnya memanggil seseorang untuk dimintai keterangan.
- c. Bahwa kewenangan penyidik untuk memanggil atau mendatangi seseorang untuk dimintai keterangan merupakan bagian dari proses penyidikan yang nantinya pada akhirnya dengan persesuaian keterangan para saksi dengan alat bukti lainnya yang dimaknai dengan adanya minimal dua alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 235 KUHP, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Empat. Terhadap isu konstitusional Pasal 23 ayat (5) KUHP mengenai kewajiban penyidik atau penyidik untuk memberikan surat tanda penerimaan laporan tanpa penjelasan tegas siapa yang dimaksud dengan yang bersangkutan. Pemerintah memberi pandangan sebagai berikut.

Bahwa tujuan pemberian tanda bukti penerimaan laporan adalah tindakan administratif dari kepolisian untuk menjamin kepastian administratif bagi pelapor sebagai bentuk perlindungan hak pelapor dalam mengakses proses peradilan pidana, *access to justice*, bukan terhadap terlapor. Karena masih terdapat rangkaian proses untuk dapat tidak hanya perkara tersebut ditingkatkan pada proses penyidikan. Sehingga pemberian tanda penerimaan laporan kepada terlapor tidak memiliki relevansi yuridis dan bukan berarti sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*, melainkan merupakan konsekuensi dari struktur tahapan dalam proses peradilan pidana.

Majelis Yang Mulia, mengapa harus diberikan kepada pelapor? Karena berdasarkan kewenangan praperadilan di dalam KUHP yang baru, pelapor berhak mengajukan praperadilan apabila laporannya itu tidak ditindalajuki oleh penyidik.

B. Terhadap Perkara Nomor 31/PUU-XXIV/2026, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

Satu. Terhadap frasa *pembimbing kemasyarakatan yang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana dan terpidana* dalam Pasal 2 ayat (2) KUHP, dan frasa *pembimbing kemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap narapidana* dalam Pasal 344 ayat (3)

KUHAP tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut.

Secara yuridis formil dan materiil, dalam arsitektur sistem peradilan pidana terpadu, *integrated criminal justice system*, penyebutan eksistensi pembimbing kemasyarakatan di dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 344 ayat (3) KUHAP, sejatinya merupakan langkah progresif membentuk undang-undang untuk menyatukan instrumen hukum acara dengan filosofis pembinaan modern yang berorientasi pada pemulihan. Rumusan ini tidak bermaksud untuk menempatkan pembimbing kemasyarakatan sebagai organ hukum acara pidana yang bersifat represif, melainkan justru mengukuhkan betapa krusialnya fungsi masyarakat untuk menopang dan mengawal bekerjanya hukum acara pidana itu sendiri.

Bahwa dalil Para Pemohon yang mempersoalkan Pasal 2 ayat (2) KUHAP sebagai bentuk pembatasan dan pembimbing ... peran pembimbing kemasyarakatan adalah tidak beralasan menurut hukum. Justru sebaliknya, ketentuan *a quo* merupakan bentuk kemajuan legislasi yang signifikan karena untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum acara pidana nasional, pembimbing kemasyarakatan ditempatkan secara eksplisit sebagai salah satu aktor utama dalam sistem peradilan pidana terpadu. Seajar secara fungsional bersama penyidik, penutup umum, hakim, dan advokat. Pengaturan demikian menegaskan bahwa proses acara pidana tidak lagi semata berorientasi pada penegakan hukum yang represif, melainkan juga mengintegrasikan pendekatan, pembinaan, *assessment* sosial, reintegrasi, dan perlindungan hak-hak subjek hukum melalui peran masyarakat. Hal ini secara normatif ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) ... Pasal 2 ayat (2) KUHAP yang meletakkan acara pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu berdasarkan diferensiasi fungsional aparat penegak hukum dan unsur terkait termasuk pembimbing kemasyarakatan.

Bahwa Pemerintah berpendapat rumusan Pasal 344 ayat (3) KUHAP yang menyatakan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap narapidana harus dipahami sebagai penegasan peran kelembagaan PK pada bagian hilir sistem peradilan pidana terpadu, khususnya pada tahap pelaksanaan pidana. Pada saat ... pada tahap pelaksanaan pidana penjara di lembaga masyarakat dan sama sekali tidak dapat dimaknai sebagai pembatasan kewenangan PK hanya pada fase *pascaadjudikasi*. Norma tersebut justru merupakan bentuk pengakuan eksplisit pembentuk undang-undang bahwa unsur masyarakat melalui PK tetap menjadi bagian integral dari pelaksanaan putusan pidana.

Dalam perspektif konstitusional, konstitu ... konstruksi norma ini justru memperkuat *fair legal process* dan *legal certainty*, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan

menempatkan Pasal 344 ayat (3) sebagai norma pengakuan pada tahap hilir dan menyerahkan rincian teknis kewenangan PK kepada Undang-Undang Pemasarakatan, pembentuk undang-undang telah menciptakan pembagian norma yang jelas, sistematis, dan tidak tumpang tindih. Struktur demikian menjamin kepastian mengenai siapa pejabat yang berwenang, pada tahap mana peran dijalankan, dan instrumen apa yang digunakan, sehingga tidak membuka ruang kekosongan hukum maupun kesewenang-wenangan dalam praktik. Dengan demikian Pasal 344 ayat (3) KUHAP justru merupakan norma penguatan eksistensi pembimbing kemasyarakatan dalam keseluruhan rantai sistem peradilan pidana terpadu dan bukan norma yang membatasi peran PK hanya pada pembinaan narapidana di tahap pascaadjudikasi.

Berdasarkan uraian di atas, dengan pendekatan penafsiran sistematis menjadi terang dan jelas bahwa tidak terdapat kontradiksi frasa *pembimbing kemasyarakatan yang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana dan terpidana* dalam Pasal 2 ayat (2) maupun dalam Pasal 344 ayat (3) KUHAP dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 344 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27, dan Pasal 28 ayat (1), serta Pasal 28I ayat (2) menjadi tidak berdasar secara hukum.

Dua. Terkait dalil Para Pemohon yang mempersoalkan pengaturan terkait kedudukan penyidik utama dan koordinasi PPNS dengan penyidik Polri dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) KUHAP 2025, Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut.

- a. Huruf a telah ... dianggap telah dibacakan.
- b. Bahwa terkait dengan peran Polri dalam penyidikan tindak pidana terdiri dari penegakan hukum pidana umum dan penegakan hukum pidana khusus. Polri diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Dalam penegakan hukum pidana khusus, beberapa undang-undang mengatur tentang adanya pembagian lain yang juga memiliki kewenangan penyidikan selain Polri, yang dikenal dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil atau PPNS.
- c. Bahwa dalam praktiknya selama ini, penyidikan PPNS berada di bawah koordinasi dan diawasi oleh penyidik Polri. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kewenangannya, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi ... Polri. Selain itu, koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS merupakan salah satu tugas Polri yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang Polri.
- d. Bahwa penempatan penyidik Polri sebagai penyidik utama tidak terlepas dari konsep diferensiasi fungsional yang menitikberatkan penyidikan pada kepolisian, penuntutan pada kejaksaan, kemudian pengadilan pada hakim, advokat memberikan pembelaan dan

- bantuan hukum supaya perkara pidana dilihat secara profesional dan proporsional, dan pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membina terpidana dan narapidana.
- e. Huruf e dan f dianggap telah dibacakan.
 - g. Bahwa pengaturan mengenai penyidik Polri sebagai penyidik utama tidak dimaksudkan sebagai alasan ... sebagai atasan dan bawahan. Pengaturan tersebut justru menempatkan aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi, kompetensi, dan tanggung jawab masing-masing. Dalam konteks ini tidak mungkin penyidik Polri menjadi penyidik semua tindak pidana, karena penyidikan tindak pidana tertentu memerlukan keahlian khusus. Misalnya penyidikan tindak pidana kehutanan dan tindak pidana perpajakan. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan menegaskan sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. Beberapa putusan MK tersebut menyatakan penyidik Polri ... menyatakan fungsi koordinasi dan pengawasan penyidik Polri terhadap PPNS didasarkan pada penerapan sistem peradilan pidana terpadu. Selain itu dengan adanya sistem penegakan yang terintegrasi dapat mencegah adanya tumpang tindih kewenangan yang berdampak ... yang berdampak adanya tindakan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum, maupun pejabat di masing-masing lembaga.
 - j. Huruf j dan huruf k dianggap telah dibacakan.
 - l. Bahwa pentingnya koordinasi PPNS dengan penyidik polisi dalam kerangka penyidikan dimasukkan untuk memberikan check and balances. Hal tersebut diperlukan mengingat adanya dualisme wewenang PPNS, yang wewenang dalam penyidikan dan sebagai pejabat yang memiliki wewenang kebijakan. Adanya sinergi dengan Polri dapat memastikan bahwa tindakan justisial yang diambil selaras dengan kaedah hukum pidana dan bukan hanya mendasarkan kepentingan administrasi instansi.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Dalam berbagai sosialisasi ketika KUHAP masih dalam bentuk rancangan, masyarakat memang mempertanyakan kepada kami (Pemerintah) dan DPR, "Dari mana memperoleh istilah penyidik utama itu?" Untuk mengingatkan kembali, karena tujuh Hakim yang memutus perkara itu sekarang masih berada di depan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59 Tahun 2023. Saya bacakan pada halaman 511 putusan MK tersebut.

Secara ekspresif verbis dalam konsiderannya mengatakan, "Kewenangan polisian selaku penegak hukum berfungsi sebagai penyidik utama," dalam paragraf 3.16.3. Demikian juga Polri harus melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik tertentu. Itu juga terdapat dalam Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 halaman 524 yang berbunyi, "Bahwa dalam konteks demikian setiap lembaga, baik kepolisian dan lembaga lain yang mempunyai kewenangan penyidikan, masing-masing memiliki

kewenangan yang berbeda sesuai dengan bidang kekhususan yang diberikan oleh undang-undang." Artinya sekalipun undang-undang dapat memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga negara lain, kewenangan dimaksud tidak boleh mengabaikan penerapan sistem peradilan pidana terpadu. Prinsip demikian dilakukan dengan kewajiban selalu membangun koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dari lembaga yang satu dengan penyidik Polri. Jadi apa yang dituangkan merupakan perintah Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan tersebut.

Selanjutnya, Yang Mulia, terhadap dalil Para Pemohon yang menguji Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 79 ayat (8), Pasal 277, Pasal 281, dan Pasal 281 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut.

Kesesatan pemahaman asas diferensiasi fungsional Para Pemohon terhadap Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 79 ayat (8), Pasal 277, Pasal 281, dan Pasal 282 ayat (1) KUHAP terkait dalil Pemohon yang mempermasalahkan ketidakadaan peran PK dalam Pasal 31 dan Pasal 32 ayat (1) KUHAP, hal tersebut merupakan *error in objecto*. Pasal tersebut secara spesifik mengatur mengenai hak tersangka atau bantuan hukum. Secara yuridis, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat dalam rangka pembelaan. PK bukanlah advokat yang bertugas membela tersangka dari jeratan hukum. Salah satu tugas PK adalah menyusun *assessment social inquiry report*, men ... mencampurkan kewajiban pendampingan oleh advokat dengan kehadiran PK pada saat penyidikan adalah kekeliruan yang nyata dan ketidakpahaman atas asas diferensiasi fungsional.

Dalil Pemohon yang mengklaim bahwa tanpa litmas dari PK, negara kehilangan landasan objektif untuk menganalisis risiko keberbahayaan pelaku adalah argumen yang sangat tekstual dan mengabaikan realitas *access to justice*. Apabila hukum acara pidana memaksakan bahwa setiap perkara pidana orang dewasa wajib menunggu hasil litmas dari PK, maka akan terjadi kemacetan sistematis *undue delay*. Keterbatasan sumber daya manusia PK dan minimnya jumlah balai pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan beban perkara pidana nasional, justru akan menciptakan penundaan keadilan. Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan akan lumpuh. Namun demikian, sebagai langkah nyata dalam optimalisasi pelayanan, pembimbing ... pembimbingan di seluruh wilayah Indonesia pemasyarakatan telah mengambil langkah strategis dengan menetapkan Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Tahun 2025 tentang Penetapan Pos Balai Pemasyarakatan. Melalui kebijakan tersebut, telah dibentuk 291 pos bapas yang menjangkau seluruh kabupaten dan kota secara komprehensif. Komitmen ini juga diperkuat dengan prioritas

pembangunan 100 kantor bapas baru yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2029.

Secara yuridis formil dan materiil dalam konstruksi sistem peradilan pidana terpadu, esensi keterlibatan pembimbing kemasyarakatan sejatinya terletak pada produk hukum yang dihasilkannya, yakni penilaian kemasyarakatan, bukan pada keadilan ... kehadiran atau eksistensi fisiknya secara langsung di setiap tahapan hukum acara pidana.

Bahwa pemaksaan kehadiran fisik PK pada tahap pro justisia, seperti mendampingi pemeriksaan selayaknya advokat atau wajib hadir saat pembacaan putusan untuk orang dewasa adalah sebuah kekeliruan dalam memahami asas diferensiasi fungsional.

Dua. Nilai yuridis litmas sebagai fondasi objektif bukan kehadiran fisik. Sistem peradilan pidana tidak mensyaratkan PK untuk duduk secara fisik di ruang pemeriksaan penyidik maupun ruang sidang pengadilan untuk membuktikan perannya. Keadilan substansi dan pemenuhan due process of law tercapai manakala dokumen litmas tersebut secara sah dijadikan rujukan pertimbangan oleh aparat penegak hukum.

Tiga. Bahwa peman ... terkait pemanfaatan output litmas pada setiap tahapan oleh masing-masing aparat penegak hukum. Output litmas dirancang demikian ... sedemikian rupa agar dapat digunakan secara berkesinambungan oleh masing-masing penegak hukum yang kewenangannya tanpa mengharuskan kehadiran fisik PK yang bersangkutan.

Dan yang keempat. Kepastian hukum dan efisiensi peradilan. Apabila hukum acara pidana mensyaratkan kehadiran fisik PK dalam setiap pemeriksaan tersangka, proses perundingan, restorative justice, maupun persidangan orang dewasa, maka hal tersebut justru berpotensi mengganggu kelancaran alur penegakan hukum. Dan pada akhirnya, berdampak pada hak tersangka untuk segera memperoleh kepastian proses peradilan. Oleh karena itu, kons ... konstruksi hukum yang menempatkan PK melalui penyerahan output litmas kepada aparat penegak hukum pada tahap yang relevan merupakan bentuk pengaturan yang paling proporsional karena tetap memastikan perspektif masyarakat hadir secara utuh dalam setiap pengambilan keputusan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang, hingga pelaksanaan putusan.

Lima. Pengakuan kedudukan PK secara eksplisit dan pendelegasian pada peraturan pemerintah dalam mekanisme keadilan restoratif justice sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (8) KUHAP. Salah satu pembaharuan hukum acara pidana yang termaktub dalam KUHAP, guna mewujudkan hukum yang memiliki nurani keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sehingga dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap penegakan hukum adalah keadilan restoratif. Merujuk pada Pasal 1 angka 21 dapat dipahami bahwa keadilan restoratif

merupakan pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.

Pasal 79 ayat (8) merupakan ketentuan yang mengatur mengenai tahapan untuk dapat diterapkannya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Bahkan keadilan restoratif dalam KUHAP pada hakikatnya tidak dimaksudkan sebagai mekanisme yang diterapkan pada seluruh tahapan proses peradilan pidana, melainkan dirancang secara sistematis sebagai instrumen penyelesaian perkara pada tahap pra adjudikasi, sampai sebelum perkara diputus oleh pengadilan.

Tidak diaturnya keadilan restoratif secara eksklusif dalam tahap putusan bukanlah suatu kekosongan norma, melainkan konsekuensi logis dari desain sistem hukum acara pidana yang mengedepankan penyelesaian perkara di luar mekanisme penghukuman formal.

Oleh karena itu, Pasal 79 ayat (8) KUHAP harus dibaca secara harmonis dengan Undang-Undang Pemasarakatan sebagai *lex specialis*. KUHAP menjadikan ruang normatif mengenai kapan mekanisme restoratif justice dapat digunakan, sedangkan Undang-Undang Pemasarakatan menyediakan siapa pejabat yang berwenang menyusun basis data sosial dan instrumen asesmennya, yakni PK melalui litmas. Melalui korelasi sistematis tersebut, norma *a quo* menunjukkan bahwa perluasan ruang keadilan restoratif dalam KUHAP memperkuat urgensi peran pembimbing kemasyarakatan dalam menjamin ... dalam menjamin pengambilan keputusan yang lebih objektif dan profesional.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengajuan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 16, Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (5), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 79 ayat (8), Pasal 93 ayat (3), Pasal 99 ayat ... Pasal 93 ayat (3), Pasal 99 ayat (3), Pasal 277, Pasal 281, dan Pasal 282 ayat (1), serta Pasal 344 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.

4. Dan yang keempat, menyatakan Pasal 2 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 16, Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (5), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 79 ayat (8), Pasal 93 ayat (3) ... Pasal 93 ayat (3), Pasal 99 ayat (3), Pasal 277, Pasal 281, Pasal 282 ayat (1), dan Pasal 344 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Sekian dan terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:12:48]

Baik. Terima kasih, Pak Wamen.

Dari Majelis Hakim, ada yang mau disampaikan?

Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

14. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:13:00]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII atas Keterangan yang disampaikan atas nama DPR, Pak Wamen Hukum (Prof. Eddy Hiariej) atas Keterangan yang disampaikan atas nama Presiden.

Dari sekian norma dalam pasal KUHP baru yang dimohonkan pengujian, saya hanya ingin bertanya satu saja dan pertanyaan saya ini atau mohon apa ... keterangan tambahan, ini terkait karena baik Pemohon maupun tadi DPR dan Pemerintah itu menutup Keterangannya dengan *apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana*, ya.

Nah, permohonan keterangan tambahan ataupun pertanyaan ini terkait dengan Pasal 79 ayat (8) KUHP, ya, yang mengatur tentang mekanisme keadilan restoratif, ya. Nah, ini memang kalau kita baca secara keseluruhan, terlepas dari isu konstitusionalitas yang diajukan dalam Permohonan ini yang terkait dengan PK, ini ada satu hal yang buat saya, itu saya ingin kepastian juga, ingin juga pencerahan sekaligus, ya, bahwa Pasal 79 ayat (8) KUHP ini bukan merupakan ketentuan yang *error concepto*, ya. Kenapa kok saya katakan demikian? Karena di dalam Pasal 79 ayat (8) ini, ini kan mekanisme keadilan Restorative Justice (RJ) itu di ... dapat dilaksanakan, itu baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Nah ini, Pak Wamen. Saya belum membayangkan ada restorative justice di tahap penyelidikan. Kan di tahap penyelidikan itu kan baru kegiatan untuk, ya, menyelidiki bahwa sebuah peristiwa itu adalah peristiwa pidana, belum ada tersangka. Bahkan di tahap penyidikan, sebelum ditemukan tersangka dan ditetapkan tersangka, itu juga apa ... dalam tanda kutip saya "mengandung tanda tanya, kalau kemudian ada RJ (Restorative Justice)". Siapa pihak-pihak dalam restorative justice itu kalau di tahap penyelidikan dan penyidikan sebelum ditetapkan tersangka? Nah, ini mohon agar ... barangkali karena ini KUHP ini berasal dari RUU inisiatif DPR, barangkali DPR lebih dulu juga harus menjelaskan, ya, apa rasio legis dari keadilan restoratif yang dilaksanakan di tahap penyelidikan, terutama, dan di tahap penyidikan sebelum ada penetapan tersangka? Saya kira saya ... apa ... klarifikasinya ini mohon penjelasan tambahan soal itu karena ini bagaimanapun akan mempengaruhi juga nanti, ya, katakanlah musyawarah di Mahkamah Konstitusi ini, di RPH, ya, ketika kita kemudian bicara terutama dalam kerangka *ex aequo et bono* itu.

Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:16:55]

Prof. Guntur, silakan, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:17:01]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih, Bapak Dr. Hinca Pandjaitan XIII atas Keterangan yang telah disampaikan dan juga apresiasi, ya, terkait dengan kalimat-kalimat bijak yang disampaikan pada bagian akhir tadi, bagi saya itu luar biasa, ya. Juga terima kasih kepada Wamen Hukum Prof. Eddy Hiariej, ya, terkait dengan Keterangan yang diberikan.

Saya sebetulnya satu hal saja yang ingin saya tanyakan dan mungkin minta penjelasan. Kalau saya lihat dari isu-isu yang masuk ini, sebagian besar isu-isu ini bagi saya, saya bisa mengikuti dari penjelasan Prof. Eddy Hiariej di berbagai media sosial, ya, di TikTok, di YouTube, Instagram, apa semua, saya dapatkan itu penjelasan-penjelasan dan bagi saya itu menarik dan mudah, ketimbang kalau di sini kan terlalu formal ini. Tapi kalau di TikTok, apa semua itu dan ... nah, oleh karena itu, menurut saya, kalau memang yang semua isu-isu ini sudah ada di sana mungkin bisa ... apa namanya ... hipertautannya, ada hipertautan atau pranalanya, atau hyperlinknya, itu bisa di ... sekalian dikirimkan biar ... ya, karena itu kan bisa lebih mudah memahami, ya, termasuk beberapa isu-isu yang disampaikan. Jadi, menurut saya itu untuk menambah pemahaman yang formal di sini dengan yang di media sosial itu.

Kemudian, ya, ini yang khususnya menyangkut PK. Nah, ini kan PK ini kalau kita bilang PK itu biasanya kan ... apa namanya ... peninjauan kembali, ini Pembimbing Kemasyarakatan. Nah ini yang mungkin perlu ada penjelasan. Kenapa? Kalau kita melihat, ya, ini ada satu kemajuan dari Pembimbing Kemasyarakatan, memang seperti yang disampaikan oleh Pak Wamen tadi, ini ada pengakuan dari ... apa ... secara apa ... secara tegas, ya, peran atau posisi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang lebih impresif lagi, ya, dengan adanya ini. Karena dia masuk bagian dari ... apa ... criminal justice system itu, dengan fungsinya masing-masing tentunya. Nah, hanya saja saya melihat, apakah Pembimbing Kemasyarakatan ini, ini kerjanya, kalau kita lihat fungsinya adalah fungsinya pembimbing, ya, adalah fungsinya pembimbing terhadap narapidana dan terpidana. Jadi, kalau kita bicara ... apa ... terpidana, kan pasti jadi terpidana dulu baru jadi narapidana, kan begitu. Berarti terpidana ketika ada vonis hakim yang inkrah menjadi terpidana. Karena saya melihat adresat dari Pasal 2 ayat (2) itu yang mencantumkan tentang Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Nah, sementara di sisi lain penjelasan tadi saya nangkap bahwa juga ada peran dari PK ini, Pembimbing Kemasyarakatan ini pada tahap praadjudikasi. Ada praadjudikasi, ada adjudikasi, dan ada pascaadjudikasi. Nah, bagaimana kira-kira penjelasannya, khususnya di tahap praadjudikasi? Sementara adresat dari pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan itu, itu adalah kepada atau terhadap terpidana atau narapidana. Karena terpidana pasti, ya, sudah benar terpidana ketika ada vonis dan setelah itu dia menjadi narapidana. Tapi kok ada praadjudikasi? Nah, ini gimana nih? Berarti ada yang ... apakah saya maksudnya berlebihan atau mungkin ada penjelasan menyangkut itu? Nah, itu barangkali yang saya ingin nangkap dari kaitannya dengan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan ini atau PK ini.

Mungkin itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [01:21:08]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Prof. Enny, ada, Prof? Silakan.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:23]

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Wamen dan Pak Hinca atas Keterangannya. Ini saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul tadi, kaitannya dengan restorative justice atau keadilan restoratif ini. Di Pasal 80 ayat (2), ini memang disebutkan bahwa dalam hal belum terdapat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan

korban dilakukan mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan berupa kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Mohon mungkin bisa ditambahkan keterangan tambahan karena ini kan cukup jelas. Bagaimana kemudian ini bisa muncul desainnya ada RJ, tetapi sebelumnya belum terdapat tindak pidana dan ini kemudian ada kesepakatan damainya itu adalah antara pelaku dan korban? Sementara kalau kemudian di-refer kepada pengertian di dalam ketentuan umum mengenai keadilan restoratif itu, tidak ada unsur dari pelaku itu sendiri. Karena unsur yang disebutkan di situ, ini tidak ... kalau dibacakan di sini adalah ini berkaitan dengan para pihak itu, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, atau pihak lain yang terkait. Apakah ini kemudian ada ... ada unsur pelaku itu memang hal yang di luar ketentuan pendefinisian itu? Itu mohon nanti bisa diberikan keterangan tambahannya di situ.

Kemudian yang berikutnya, ini saya kaitkan dengan KUHP, di dalam KUHP itu ada di Pasal 65 ini menyebutkan ... ini saya harus buka dulu, pidana pokok itu kan termasuk di antaranya adalah pidana kerja sosial. Nah, ini mohon ada penjelasan, itu bagaimana mekanisme kerja dan pengawasan yang dilakukan di dalam hukum acaranya untuk pidana kerja sosial itu sendiri? Mohon itu ditambahkan, walaupun tidak termasuk yang dimohonkan. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [01:23:38]

Baik. Prof. Saldi?

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:23:35]

Terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Hinca dari DPR dan Prof. Eddy. Bagi saya statement terakhir Pak Hinca tadi sih sebetulnya seperti hendak menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan beberapa hal yang mungkin tidak terselesaikan ketika apa ... ketika proses di DPR dulu dan waktunya kan sangat terbatas Pak Hinca, ya. Kalau kita bandingkan dengan waktu yang diperlukan ketika membahas KUHP. Jadi, apa namanya ... yang perlu sekarang kami mintakan dari DPR dan Pemerintah adalah kami ingin diserahkan ke Mahkamah, naskah akademik pertama KUHP ini dengan ... sehingga kami nanti bisa membandingkan dengan naskah yang selesai. Satu ini, Prof. Eddy dan Pak Hinca.

Yang kedua, tolong Prof. Eddy, risalah pembahasannya itu disampaikan ke kita. Ini kalau dibandingkan KUHP itu dibahas, dikunyah, didiskusikan dengan lebih panjang, tapi KUHP yang menggerakkannya itu diskusikan dalam jangka waktu yang terbatas. Nah, Prof. Eddy kalau bisa kami ingin diberikan gambaran versi Pemerintah seberapa terjadi

pergeseran dari draft atau dari naskah akademik menjadi draft apa ... naskah yang kemudian diketokkan palu ini? Nah, itu ... itu satu soal Prof. Eddy. Jadi sehingga kami bisa mengetahui pergeseran-pergeseran itu. Karena begini, tadi Prof. Eddy menceritakan soal penyidik utama. Ini kalau kita tunduk kepada sistem peraturan perundang-undangan, itu kan harusnya diletakkan di bagian ketentuan umum, bukan pada pasal-pasal. Di ketentuan umumnya tidak pernah disebut sebagai penyidik utama, tapi dalam pasalnya kemudian muncul istilah Polri sebagai penyidik utama. Nah, ini kan tidak sesuai dengan model mengonstruksikan norma sebagaimana dalam ... apa namanya ... pedoman penyusunan norma dalam ... apa namanya ... Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu, Prof. Eddy.

Nah, terlebih ini, Prof. Eddy, ya, tadi Prof. Eddy mengambil contoh untuk menguatkan argumentasi sebagai penyidik utama itu menggunakan Putusan MK Nomor 59 Tahun 2023. Nah, Prof. Eddy tidak menjelaskan ke kami bahwa frasa itu digunakan MK dalam konteks ada penyidik di OJK. Nah, itu ... itu konteksnya Prof. Eddy. Jadi bukan penyidik yang ada di lembaga lain yang juga tugasnya penegakan hukum. Nah, itu. Nah, tolong ini kalau bisa, Prof. Eddy, dielaborasi juga dalam penjelasan yang diberikan oleh Pemerintah.

Saya baca dengan hati-hati lagi putusan yang tadi disebutkan, sebetulnya kan fungsi penyidikan utama, tapi begitu diletakkan ketika dikomparasi dengan penyidik yang ada di OJK, maka diletakkan penyidik di situ, Polrinya memang penyidik utama karena harus melalui Kepolisian, jadi tidak bisa mandiri dilakukan di situ. Tapi ini tidak bisa digunakan juga kepada lembaga-lembaga lain, Prof. Eddy. Nah, itu yang ... yang kedua.

Yang ketiga, saya sering ingatkan ketika memberikan penasihatn kepada Para Pemohon untuk KUHAP maupun KUHP, Prof. Eddy, banyak sekarang ... apa namanya ... Pemohon dalam beberapa Permohonan, baik KUHP maupun KUHAP, itu mengkritisi KUHP dalam konteks yang kita sidangkan hari ini adalah KUHAP, itu menggunakan cara pandang KUHAP lama. Nah, kalau bisa, Prof. Eddy, kami dibantu juga apa sih hal-hal mendasar yang kemudian yang membedakan KUHAP lama dengan KUHAP 2025 ini, sehingga nanti kita bisa paham, oh ini sebetulnya yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang sekarang, sehingga nanti kita bisa melacak. Ini betul-betul mau mewujudkan apa ... mau mewujudkan integrated criminal justice system atau by design, disadari atau tidak, pembentuk undang-undang sedang merancang ada memang yang lebih diutamakan dalam proses penegakan hukum pidana ini di antara lembaga-lembaga yang sebetulnya ada persentuhan kewenangan itu.

Nah, ini tolong, Prof. Eddy, kita dibantu yang soal-soal seperti ini. Karena ini masih ada lho, permohonan-permohonan lain yang terkait dengan KUHAP. Tapi yang paling penting bagi kami adalah naskah

akademik, risalah, dan segala macamnya, supaya kami bisa melacak apa yang diperdebatkan apa ... di dalam KUHP ini. Saya lihat Prof. Eddy, enggak se-happy memberikan apa ... keterangan di KUHP dibandingkan memberikan keterangan di KUHP ini. Saya tidak tahu apa itu benar atau tidak. Ini wilayah tafsir saya saja, Prof. Eddy, tapi yang kami pentingkan sekarang adalah real apa dulu idenya di naskah akademik, bagaimana dia diperdebatkan, dan kemudian bagaimana dia menjadi norma yang diketokkan palu? Karena kalau didengar tadi penjelasan Prof. Eddy dengan Pak Hinca, memang bangunan argumentasi terbesar itu memudahkan penegak hukum untuk menegakkan hukum, ketimbang mau memberikan perlindungan yang seimbang kepada ... apa namanya ... masyarakat.

Terima kasih, Pak Ketua.

21. KETUA: SUHARTOYO [01:29:37]

Yang Mulia Pak Ridwan, silakan.

22. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:29:39]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, juga Pak Dr. Hinca atas Keterangan yang sudah diberikan, Keterangan DPR, dan juga Prof. Hiariej, terima kasih atas Keterangan Pemerintah yang sudah diberikan.

Masih berkaitan dengan restorative justice, Prof. Dari Keterangan Pemerintah kan saya baca memang sudah apa ... cukup banyak juga uraian yang mengenai Pasal 79 ayat (8) mengenai restorative justice. Tetapi mungkin saya bisa minta kalau seandainya ada ... apa ... naskah-naskah yang memang berkaitan dengan yang saya lihat bahwa walaupun secara prosedural ini tahapan dari restorative justice dari penyelidikan sampai kepada penyidikan, penuntutan, bahkan juga sampai di pengadilan. Tapi saya tidak melihat bahwa bagian dari restorative justice itu ... karena ini kan baru untuk pertama kalinya kita ... apa namanya ... menempatkan restorative justice dalam sistem hukum pidana kita. Nah, ini hanya berhenti sampai di situ.

Padahal kalau kita lihat esensi dari restorative justice ini, ini kan win-win solution yang ada di dalam perkara pidana. Artinya dia ... apa ... mediasi penal. Nah, tetapi hanya berhenti di situ. Padahal kan kalau kita lihat dari rangkaian restorative justice tidak berhenti di situ. Ada misalnya yang terhadap pelaku anak misalnya ataupun juga terhadap pelaku yang memang mereka telah berdamai. Itu kan ada terusan lanjutan yang walaupun "seperti eksekusi" tetapi ada tindakan-tindakan lain yang telah selesai secara di ... dinyatakan telah berhasil ... apa ... dilakukan perdamaian dalam hukum pidana itu. Nah, ini yang saya lihat belum ada. Mungkin bisa ditambahkan nanti keterangan-keterangan mengenai

bagaimana restoratif justis itu tidak hanya sekadar bahwa ini damai, ini setelah selesai pelaku, korban sudah menerima ... apa namanya ... kesepakatan-kesepakatan damai. Padahal ada eksekusi lain yang harus diikuti oleh itu.

Nah, itu belum nampak saya lihat dari Keterangan Presiden di sini, saya mungkin naskah itu kalau ada diberikan. Karena ini menjadi bagian penting karena justru kalau kita lihat di media itu apa di ... apa ... berkembang sekarang ini, seakan-akan bahwa restorative justice itu hanya ... apa ... damai begitu saja, gitu. Bahkan banyak sekali yang ikutan dari hasil dari perdamaian itu dalam bentuk eksekusi dalam perkara restorative justice ini yang belum nampak di dalam keterangan ini, berkaitan dengan pasal ini. Mungkin itu saja, Prof. Terima kasih.

Terima kasih, Pak.

23. KETUA: SUHARTOYO [01:32:21]

Baik. Terima kasih, Pak.

Oh, begitu, ya, Pak Wamen enggak happy, ya, Pak Wakil, tadi. Pantasan waktu dikenalkan Pak Dhahana, kok enggak berkenan ngok Hakim itu, nunduk terus. Jadi, itu. Tapi ... baik, ke Pak Hinca dulu saya dan nanti juga ke Prof. Eddy.

Begini, Pak Hinca, memang dari norma yang dimohonkan pengujian hari ini, 2 nomor Permohonan ini, ini kalau kita hitung ada sekitar 15 norma. Tapi, dari Rapat Permusyawaratan Hakim sebenarnya juga tidak semua norma ini akan dimintakan penjelasan dari DPR maupun Pemerintah. Karena bagi Majelis, norma-norma tertentu juga sudah dipandang klir dan tidak perlu dibawa ke Pleno, terlepas nanti akan ada yang dikabulkan ataukah ditolak misalnya karena tanpa Pleno pun, kan Mahkamah juga bisa mengabulkan. Itu.

Nah, oleh karena itu, ada beberapa norma yang perlu pendalaman itu sebagai ... sebagian yang ditanyakan oleh Para Hakim tadi. Dan dari saya, saya ingin minta ditambahkan ... oh, artinya begini, Pak Hinca. Kami tidak ada sebenarnya niatan juga untuk justice delay, justice denied itu. Jadi, MK sepakat bahwa keadilan yang bisa diberikan lebih awal, saya kira itu lebih memberikan kepastian dan keadilan. Tapi, kan juga ada hak warga negara juga yang tidak bisa kita abaikan ketika kemudian menganggap norma yang ada dalam undang-undang, baik KUHP maupun KUHP ini kemudian juga ditengarai ada persoalan bagi mereka. Itulah memang hadirnya MK, kan salah satunya untuk itu. Kalau pada titik ini kan tidak perlu kita diskusi karena semua sudah selesai, kan.

Tapi, untuk yang dipandang memang ada persoalan. Nah, itulah hari ini kita mintakan penjelasan dan kita diskusikan bersama, supaya ada titik bagaimana sih sebenarnya background atau latar belakang pembahasan berkaitan dengan norma-norma yang muncul pada hari ini.

Nah, oleh karena itu, saya juga ingin menambahkan, mintakan penjelasan berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama begini, Pak Hinca dan Prof. Eddy. Kalau kita bertumpu atau berpijak pada diferensiasi fungsional terhadap lembaga-lembaga penegak hukum ini. Kenapa penyidik kepolisian itu mesti diberi brevet atau titel utama? Sementara, penyidik-penyidik yang lain yang ada di undang-undang sektoral sekalipun itu sebenarnya juga penyidik. Meskipun, MK pada saat itu memang masih melalui beberapa putusan, termasuk tadi yang disebut Prof. Eddy juga putusan berikutnya. Memang PPNS itu kemudian wajib untuk koordinasi ketika pelimpahan berkas perkara kepada penyidik karena dulu ada di Pasal 7 dulu, ayat (1) kalau tidak salah. Tapi, sekarang juga muncul lagi di Pasal 7. Nah, Pasal 7 hari ini, Prof. Eddy, ayat (2)-nya itu justru untuk Kejaksaan Agung, KPK, dan TNI dikecualikan. Nah, rasio legis-nya seperti apa kalau seperti ini? Padahal, itu juga, tidak juga, itu bukan PPNS. Ini yang harus dijelaskan kepada publik juga. Satu.

Kemudian yang kedua, apakah ini juga tidak menjadikan bahwa Pasal 7 ayat (2) ini justru menegaskan keutamaan yang dimiliki kepolisian? Di satu sisi dikatakan utama, tapi kok di pihak lain ada norma Pasal 7 ayat (2) kemudian mengecualikan. KPK, Kejaksaan, dan TNI Angkatan Laut dikecualikan dari korwas itu. Padahal juga pelaksananya juga PPNS juga.

Nah, ketika itu memang MK tidak sedang mengadakan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan KPK, tapi oleh PPNS. Lingkungan, kehutanan, pajak, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah kemudian menegaskan bahwa harus adanya kewajiban koordinasi itu, termasuk OJK melalui Putusan Nomor 21. Tapi setelah itu ada beberapa pengujian yang dilakukan oleh ... yang dimohonkan oleh para penyidik-penyidik PPNS. Nah, itu kemudian MK semakin menegaskan.

Nah, kesulitan berikutnya, Prof. Eddy dan Pak Hinca. MK terakhir memutus dengan Putusan Nomor 123 berkaitan dengan ketika di Undang-Undang Sektoral itu sekalipun tidak dinyatakan itu tipikor, tapi kalau perbuatan itu memenuhi tindak pidana korupsi unsur-unsurnya, bisa dicantolkan Pasal 14 Undang-Undang Tipikor. Menjadi tindak pidana tipikor (tindak pidana korupsi), Prof. Nah, bagaimana ini ... tambah persoalan lagi, bagaimana kalau ini ... padahal yang mempunyai kewenangan menyidik adalah PPNS di Undang-Undang Sektoral itu. Kenapa menjadi tidak dikecualikan? Mengikuti Pasal 7 ayat (2) KUHP hari ini. Ini kan problem juga yang harus di ... di ... di apa ... dijelaskan kepada kami, supaya Pemohon juga bisa mendapatkan pemahaman tentang itu. Dan juga publik dan masyarakat pada umumnya.

Kemudian yang kedua, Pak Hinca dan Prof. Eddy berkaitan dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Kalau Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 244, ya, itu sudah klir ... 344, sebagaimana yang disampaikan Prof. Eddy tadi. Bahwa ini pekerjaan di ruang hilir ini, kewenangan hilir. Tapi kalau

kita kembalikan kepada ketentuan umum ayat (1) ... Pasal 1 angka 23, Prof, tadi saya mau coba membaca itu kita cermati bersama, saya coba bacakan. Begini, "Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan yang melaksanakan penelitian ... penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana." Jadi batasannya menjadi sangat luas tidak seperti adanya hanya di ruang hilir tadi. Karena baik dalam proses peradilan pidana di luar maupun di dalam pengadilan ini. Ini, Prof. coba nanti dijelaskan di dalam keterangan tambahan. Berkaitan dengan definisi Pembimbingan Kemasyarakatan yang ada di Pasal 1 angka 23 ini.

Ini nanti supaya tidak kemudian ada kontradiksi interminis antarketentuan umum dengan pasal-pasal yang ada di batang tubuh dan lain sebagainya, sehingga justru bisa membuat ambiguitas dari pemaknaan di norma-norma yang ada. Mohon nanti ini ditambahkan dalam keterangannya di persidangan yang akan datang.

Ada yang mau disampaikan? Pak Hinca dulu?

24. DPR: HINCA I.P. PANDJAITAN [01:40:09]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih untuk pertanyaan dan tambahannya.

Dari komuni ... dari DPR RI, kami akan menyampaikan keterangan tambahan untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Yang Mulia Bapak Arsul Sani, Pak Guntur, Ibu Enny, Pak Saldi Isra, dan Pak Ridwan Mansyur, juga Yang Mulia Pak Suhartoyo, kami akan susulkan.

25. KETUA: SUHARTOYO [01:40:34]

Baik. Dari Prof. Eddy?

26. PEMERINTAH: EDDY OS HIARIEJ [01:40:37]

Ada beberapa hal, Yang Mulia, yang saya harus sampaikan juga berdasarkan pertanyaan-pertanyaan, sehingga juga menjadi clean dan clear.

Pertama, soal konsep restorative justice. Yang pertama, harus kita pahami bersama bahwa restorative justice itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana. Itu yang pertama.

Yang kedua, mengapa dia juga ada pada tahap penyelidikan? Yang Mulia Pak Arsul, saya itu Anggota Asperhupiki (Asosiasi Pengajar Hukum Pidana). Sebagian dosen mempertanyakan, mengapa pada penyelidikan ada restorative justice? Tapi ketika saya memberikan dengan contoh, semua terdiam.

Sekarang saya kasih contoh, saya menipu Pak Asrul Rp1 miliar. Saya lapor ke polisi ... Pak Arsul melapor saya ke polisi. Itu polisi lidik apa sidik? Pasti adalah lidik. Begitu lidik, Pak Arsul bilang, "Prof, perkara ini tidak saya lanjutkan, yang penting Prof bayar." Begitu saya bayar, kan, selesai. Itu restoratif, bukan? Itu restoratif. Itu pada lidik. Untuk mencegah jangan sampai terjadi abuse, maka itu harus dilaporkan kepada penyidik dan harus juga diberitahukan kepada penuntut umum. Karena syarat restorative justice itu hanya untuk pertama kali seseorang itu melakukan tindak pidana. Itu contoh yang paling sederhana, kan memang belum ... belum ada perkara. Bapak lapor saya, Bapak bilang di depan polisi, "Sudahlah, Prof, Anda bayar saya, saya tidak akan melanjutkan laporan." Itu restoratif, bukan? Restoratif.

27. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:29]

Izin, Prof.

Kalau memang seperti itu, mestinya Pasal 1 angka 21 definisinya kemudian harus diperbaiki sedikit, ya. Karena di dalam pasal ... apa ... angka 21 itu tidak ada kata *pelaku* atau *terduga pelaku*, bicaranya tersangka, gitu.

28. PEMERINTAH: EDDY OS HIARIEJ [01:42:56]

Ya. Kemudian yang berikut, dari Prof. Guntur dan juga tadi disinggung oleh Yang Mulia Pak Ketua Mahkamah Konstitusi adalah terkait pemasyarakatan dan diferensiasi fungsional. Kalau kita membaca betul ketentuan Pasal 2 ayat (2), di situ dikatakan, "Acara pidana dilaksanakan dengan sistem peradilan pidana terpadu atas dasar prinsip diferensiasi fungsional yang menekankan fungsi penyidikan," dan seterusnya. Jadi, primary yang menekankan. Tetapi bukan berarti dia hanya boleh menyidik hanya bla, bla, bla, dan seterusnya. Jadi, menekankan itu dalam risalah kami, pembentuk undang-undang, mau menyatakan bahwa ini lho, titik berat tugas dia ini, titik berat, berarti kan ada titik ringannya. Sehingga memang kalau dibandingkan dengan ketentuan di dalam ketentuan umum, memang ada peran pemasyarakatan yang tidak hanya membimbing narapidana dan teroidana, tapi penekanannya ada pada di situ. Ini disesuaikan juga dengan Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa dia praajudikasi, ajudikasi, dan post ajudikasi. Jadi, kata-kata *menekankan* itu bukan berarti bahwa dia hanya punya tugas itu, tetapi titik berat ada pada tugas tersebut.

Yang berikut, pidana kerja sosial, Yang Mulia Prof. Enny, ini sudah ada dalam perancangan peraturan pemerintah mengenai pidana dan tindakan. Ini tetap jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan, namun

pelaksanaannya nanti dilaksanakan oleh bapas dalam hal ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan.

Yang berikut dari Prof. Saldi, saya kira soal sedih atau tidak itu kan hanya perasaan Prof. Saldi saja, kecuali kalau Prof. Saldi ini adalah ahli visionomi yang pandai membaca mimik orang. Tapi saya kira Prof. bukan ahli itu. Ada beberapa hal Prof. yang ingin saya sampaikan. Kita semua orang hukum, Prof. Kita belajar, ada yang namanya antinomi hukum. Dua keadaan yang saling bertentangan. Menyusun KUHAP itu jauh lebih sulit. Karena kita dihadapkan pada dua pertentangan itu. Kalau sembilan Hakim Yang Mulia bertanya kepada saya, apa filosofis hukum acara pidana? Filosofis hukum acara pidana itu bukan untuk memproses tersangka. Bukan. Untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Tetapi, Yang Mulia, di mana pun di dunia ini, hukum acara pidana itu dibentuk dengan doktrin *ius puniendi*. Apa itu *ius puniendi*? Hak negara. Hak negara untuk apa? Memproses, menuntut, menghukum, dan melaksanakan pidana. Ini sudah dua hal yang bertentangan. Satu harus melindungi, tapi ini bicara soal hak negara.

Oleh karena itu, memang KUHAP itu pasti disusun berdasarkan ... apa ... saya pakai istilahnya, *king dalam a framework of criminal justice system*. Dia disusun berdasarkan *participant approach* dari sudut pandang aparat penegak hukum. Bapak, Ibu, saya terbuka karena ini sedang disaksikan oleh publik. Ketika KUHAP itu mau dibuat, saya diminta oleh Pak Menteri Hukum untuk bertemu dengan semua petinggi. Yang pertama, saya temui adalah Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia Prof. Sunarto. Saya tanya kepada beliau, "Prof, apa concern Prof terhadap KUHAP?" Beliau hanya pesan dua. "Satu, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, perkara di Mahkamah Agung harus dibatasi karena sampai 38.000 perkara."

Saya bertanya ... yang kedua saya temui adalah Pak Jaksa Agung. Beliau katakana, "Pemberian tugas itu secara proposional dan objektif kepada aparat penegak hukum."

Jawaban yang sama juga diberikan oleh Pak Kapolri.

Oleh karena itu, kalau Prof. Saldi bertanya, apa yang baru? Banyak yang baru. Yang pertama, kita menggeser paradigma dari *crime control model* menjadi *due process model*. Apa itu *due process model*? *Due process model* itu hanya ada tiga, Bapak, Ibu Yang Mulia. Yang pertama, hukum acara pidana itu harus menjamin bahwa ada perlindungan oleh HAM ... perlindungan terhadap HAM. Makanya, Bapak, Ibu lihat banyak sekali pasal yang mengatur tentang hak tersangka, terdakwa, hak saksi, hak korban, hak penyandang disabilitas, hak perempuan, hak anak, hak orang lanjut usia, termasuk kelompok rentan. Siapa kelompok rentan? Ibu hamil dan orang sakit. Semua diatur secara rinci.

Yang kedua, harus dipastikan bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Dan yang ketiga, harus ada kesamaan standar prosedur dalam sistem peradilan pidana.

Ini hal baru dan, ya, mungkin kita sama-sama membaca, Prof. Saldi, kalau saya membaca Putusan Nomor 59 Tahun 2023, halaman 521 sampai 524, itu betul yang diuji adalah Undang-Undang P2SK, tetapi di dalam halaman 521 sampai 524, itu berbicara mengenai penyidik tertentu dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Mengapa ada istilah penyidik tertentu di dalam KUHAP? Itu kita ambil dari Undang-Undang P2SK. Pasal 49 yang diuji itu berbunyi bahwa penyidik pada Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari Polri, penyidik pegawai negeri sipil, dan penyidik tertentu Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga nomenklatur penyidik tertentu itu ... karena ada undang-undang sebelumnya kita masukkan bahwa penyidik terdiri dari penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan penyidik tertentu. Sehingga kami membaca halaman 521 sampai 524 itu, itu bukan ... apa namanya ... bukan hanya pada OJK karena ada penyebutan di situ, "PPNS pada lembaga lain," sekali lagi nanti kita baca bersama pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut.

KUHAP, saya kira rentan waktunya 1 tahun 2 minggu, mulai dibahas 4 November 2024 dan diketuk 18 November 2025, meskipun ini adalah perjalanan KUHAP yang ... yang sebetulnya sudah lama. Kalau ditanya berapa persen? Prof. Saldi, lebih dari 75% itu kita tidak mengubah dari apa yang disampaikan oleh DPR sebagai inisiatif DPR. Kami hanya menambahkan, misalnya ada kewenangan jaksa untuk plea bargaining, ada kewenangan jaksa untuk perjanjian penundaan penuntutan. Sebagian besar yang baru itu adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana ada, yang tadi sudah kami jelaskan.

Yang berikut, memang ... apa namanya ... Bapak, Ibu Yang Mulia, mengapa ini dikecualikan terhadap jaksa, TNI Angkatan Laut, dan KPK? Mohon maaf, Pak Hartoyo Yang Mulia. Jaksa itu bukan PPNS, KPK itu bukan PPNS, TNI Angkatan Laut itu bukan PPNS. Dalam Undang-Undang Kejaksaan menyebutkan kata-kata, "Penyidik Kejaksaan," demikian juga Komisi Pemerintahan Korupsi, sehingga mereka berada di luar ruang ruang lingkup PPNS dan penyidik tertentu. Itu mengapa sampai itu dikecualikan. Karena memang Undang-Undang Kejaksaan tidak pernah menyebut jaksa adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Jadi jangan sampai kita menghasilkan nomenklatur baru.

29. KETUA: SUHARTOYO [01:51:03]

Oke. Oke, Prof. Tapi kan Prof tadi waktu Keterangannya kan karena melakukan penyidikan tindak pidana khusus. Ya, kan?

30. PEMERINTAH: EDDY OS HIARIEJ [01:51:11]

Ya.

31. KETUA: SUHARTOYO [01:51:12]

Nah, itu. Oleh karena itu hari ini, terlepas ini tadi soal ... soal ... itu kan rumpunya PPNS atau bukan untuk penyidik yang ada di Kejaksaan maupun KPK, tapi hari ini ada putusan yang tadi saya disampaikan 123 itu bahwa pada undang-undang sektoral, ini juga bisa ditemukan ada tindak pidana korupsi yang notabene adalah mereka penyidiknya adalah penyidik PPNS. Bagaimana kemudian ini tidak dikecualikan mengikuti Pasal 7 ayat (2)? Kalau berangkatnya dari ... karena KPK, Kejaksaan Agung, itu melakukan penyidikan tindak pidana khusus. Itu, Prof. Sebenarnya penekanan saya di situ.

32. PEMERINTAH: EDDY OS HIARIEJ [01:51:56]

Kalau penekanan seperti itu, maka jawabannya sangat mudah. Satu, tindak pidana khusus tidak hanya korupsi, itu pertama. Ada kurang lebih, kalau kita bicara soal tindak pidana khusus, semua undang-undang sektor lain yang memiliki ketentuan pidana adalah hukum pidana khusus. Korupsi hanya satu, berarti 0,1%. Artinya kan semua ketentuan pidana yang memuat hukum acara di luar KUHP adalah pidana khusus dan itu sebagian besar penyidiknya adalah Polri dan PPNS. Ketika kita berbicara mengenai tindak pidana korupsi yang kemudian berdasarkan putusan MK, juga mungkin dilakukan oleh PPNS, boleh saja. Tetapi berdasarkan KUHAP dia tetap melakukan mekanisme koordinasi.

33. KETUA: SUHARTOYO [01:52:38]

Tidak bisa dikecualikan, ya?

34. PEMERINTAH: EDDY OS HIARIEJ [01:52:40]

Tidak bisa dikecualikan, kecualikan pada Kejaksaan dan lain sebagainya karena memang dia bukan PPNS dan bukan penyidik tertentu. Dia, ya, penyidik pada Kejaksaan.

Jadi kemudian yang ... yang berikut mengenai Prof. Saldi, mengapa penyidik utama tidak ada dalam ketentuan umum. Kalau Prof, search di dalam KUHAP, penyebutan penyidik utama itu hanya satu kali. Jadi salah juga itu, Prof, kalau kita di ketentuan umum. Saya kira mungkin Prof sedang menguji saya sebagai ahli tata negara menguji ahli pidana. Tapi saya kira itu (...)

35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:53:18]

Bukan. Prof. Eddy, yang paling penting itu sekarang kami diberi yang disesuaikan yang 25% dari naskah awal yang diajukan DPR itu.

36. PEMERINTAH: EDDY OS HIARIEJ [01:53:28]

Siap, ada.

37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:53:30]

Itu penting ... apa ... Prof. Eddy bagi kami, ya, Pak Ketua, ya. Karena ini kan naskah dari DPR, lalu kemudian ada Pemerintah dengan posisi yang sama dalam pembentuk undang-undang. Apa-apa yang digeser yang 25% itu, nah itu yang mau kami lihat. Makanya kami ingin, ini sekaligus Prof. Eddy, kami selalu menekankan, karena pengujian undang-undang ini makin lama makin berkembang dan makin intens dari masyarakat, mestinya Pak Wamen dengan menteri ... apa ... dengan menteri, termasuk DPR, itu sudah punya mekanisme yang ajeg untuk merekam semua perdebatan itu. Karena apa? Kalau Pak Eddy ... Prof. Eddy disampaikan di sini kan belum tentu itu yang diperdebatkan tadi, ya, kan. Nah, bisa saja itu argumentasi yang muncul karena ada pertanyaan. Tapi tugas Hakim melihat apa yang diperdebatkan ketika norma itu di apa ... dibahas. Nah, itu pentingnya. Sehingga kami tidak akan bisa menilai kalau tidak diberi informasi apa yang diperdebatkan ketika itu.

Nah, ini, Prof. Eddy, yang mungkin bisa dibantu kami soal-soal yang tadi. Kalau soal pidana kan saya tidak mau berdebat dengan Prof. Eddy sejak dari dulu. Kecuali di meja-meja kecil saja dari dulu. Terima kasih, Prof.

38. PEMERINTAH: EDDY OS HIARIEJ [01:54:46]

Saya kira cukup, Yang Mulia. Terima kasih Pak Hartoyo, Bapak, Ibu Majelis Hakim. Terima kasih.

Selanjutnya kami akan lampirkan dalam keterangan tambahan.

39. KETUA: SUHARTOYO [01:54:54]

Terima kasih, Prof. Eddy.

Oke untuk Permohonan ini, dari Pihak Pemohon akan mengajukan ahli? Dari Pemohon 2 dulu, silakan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:55:16]

Izin, Yang Mulia.

Kami akan mengajukan ahli, tapi sebelumnya kami meminta izin kepada Yang Mulia, apakah bisa di tanggal 11 atau 13 Mei?

41. KETUA: SUHARTOYO [01:55:35]

Akan mengajukan ahli berapa?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:55:40]

Baru rencana 1 atau 2, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:55:43]

Dari sekian norma itu? Norma yang diuji?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:55:45]

Ya, ya.

45. KETUA: SUHARTOYO [01:55:47]

Kenapa kemarin setiap ... ini satu Permohonan, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:55:49]

Ya, satu.

47. KETUA: SUHARTOYO [01:55:51]

Oke, satu.

Ahli kalau dari 31?

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026: ADHEL SETIAWAN [01:55:55]

Insya Allah kami juga akan mengajukan ahli, Yang Mulia. Mungkin spare waktu disamakan sebulan mungkin.

49. KETUA: SUHARTOYO [01:56:00]

Disamakan, ya?

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026: ADHEL SETIAWAN [01:56:01]

Ya.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:56:01]

Kalau untuk menyamakan, kami tentunya tidak bisa karena semua persidangan ini sudah secara runut disesuaikan dengan penundaan-penundaan sebelumnya, yang nanti bisa kemudian overlapping kalau ada yang kemudian digeser tidak mengikuti pakem yang sudah urut sebelumnya.

Oleh karena itu, kami dari Majelis Hakim memberikan waktu untuk Pemohon 2 dan 31. Pemohon 31, 1 ahli juga? Pemohon 2, 1 ahli? Berarti digabung saja, dijadwalkan di Kamis, 30 April 2026, pukul 13.30 WIB. Agendanya mendengar keterangan ahli dari Pemohon 2 dan 31, kemudian keterangan dan CV-nya supaya diserahkan Mahkamah 2 hari kerja selambat-lambatnya sebelum persidangan dilaksanakan.

Terima kasih untuk Pak Hinca, horas. dan untuk Prof. Eddy, mudah-mudahan Keterangannya bermanfaat bagi Majelis dalam mempertimbangkan Permohonan ini. Tapi yang paling penting keterangan tambahan ditunggu karena itu tadi justru yang poin-poin yang mengapa Permohonan ini diperlukan dibawa ke Pleno, kemudian mendengarkan pihak-pihak. Tidak semua norma sebenarnya ingin dimintakan penjelasan seperti sebagaimana telah disampaikan tadi.

Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.30 WIB

Jakarta, 15 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

